



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG  
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN PROVINSI RIAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat UPT Labkesling adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut BLUD UPT Labkesling adalah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau.
9. Pemimpin BLUD UPT Labkesling adalah Kepala UPT Labkesling yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
10. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

11. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Tenaga profesional lainnya adalah tenaga yang berkedudukan bukan pegawai negeri sipil yang direkrut oleh Laboratorium Kesehatan berdasarkan formasi kebutuhan Laboratorium Kesehatan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Efisiensi adalah pengelolaan keuangan yang mengatur tentang pengadaan barang /jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
17. Ekonomis adalah pengelolaan dalam pengeluaran uang, barang, tidak boros dengan prinsip kehati-hatian dan cermat.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai norma dan panduan dalam interaksi antar organ-organ BLUD UPT Labkesling maupun dengan *Stakeholder* (pemangku kepentingan) lainnya.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai Pedoman Tata Kelola BLUD UPT Labkesling.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Bagian Keempat  
Pola Tata Kelola

Pasal 4

- (1) Tata Kelola dalam pengelolaan BLUD UPT Labkesling, meliputi :
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. tanggungjawab; dan
  - d. Independen.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD UPT Labkesling agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB II  
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Pengelola BLUD UPT Labkesling

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPT Labkesling terdiri dari:
  - a. Pemimpin BLUD UPT Labkesling;

- b. Pejabat keuangan; dan
  - c. Pejabat teknis.
- (2) Pemimpin BLUD UPT Labkesling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kepala UPT Labkesling.
  - (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan klinis dan Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemimpin BLUD UPT Labkesling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) bertanggungjawab pada Pemimpin BLUD UPT Labkesling.

#### Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD UPT Labkesling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Labkesling agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT Labkesling serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Labkesling selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT Labkesling yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Labkesling kepada Gubernur; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemimpin BLUD UPT Labkesling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin BLUD UPT Labkesling bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

#### Pasal 8

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas :
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Labkesling sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dijabat oleh PNS.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat teknis mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di laboratorium;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan laboratorium; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang laboratorium.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pelayanan pemeriksaan laboratorium Lingkungan dan laboratorium klinik serta berkaitan dengan mutu, standarisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua  
Pembina dan Pengawas BLUD UPT Labkesling

Pasal 10

Pembina dan pengawas BLUD UPT labkesling terdiri atas :

- a. Pembina teknis;
- b. Pembina keuangan;
- c. Satuan pengawas internal; dan
- d. Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu PPKD.

Pasal 12

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT Labkesling untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD UPT Labkesling.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal dapat mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 13

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Labkesling;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPT Labkesling;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPT Labkesling;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-3);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara atau keuangan daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dapat dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
  - b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD yang memiliki:
- a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
  - b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) terdiri atas unsur :
  - a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas dan fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan, meliputi:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Labkesling;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPT Labkesling;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);

- h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon legislatif.

#### Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT Labkesling;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPT Labkesling dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT Labkesling;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLUD UPT Labkesling dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai :
    - 1. Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola;
    - 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan UPT Labkesling; dan
    - 3. kinerja BLUD UPT Labkesling .
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
  - b. memahami kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

### Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT Labkesling;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPT Labkesling, negara, dan/atau daerah.

### Pasal 18

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kalancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

### Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran BLUD UPT Labkesling dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

### Pasal 20

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dapat berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB III  
PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu  
Sistem Pengendalian Internal

Pasal 21

- (1) Pemimpin BLUD UPT Labkesling merencanakan, membangun, menyelenggarakan dan mereview sistem pengendalian internal BLUD UPT Labkesling sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian internal BLUD UPT Labkesling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam pelaksanaan prosedur kerja.

Pasal 22

- (1) Pengendalian Internal BLUD UPT Labkesling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemimpin BLUD UPT Labkesling membangun struktur sistem pengendalian internal yang terdiri atas unsur:
  - a. lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian resiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan pengendalian intern.
- (3) Penerapan unsur sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan UPT Labkesling.
- (4) Pemimpin BLUD UPT Labkesling mengaktifkan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).

Bagian Kedua  
Tata Hubungan Kerja

Pasal 23

- (1) Pemimpin BLUD UPT Labkesling adalah atasan langsung dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Klinis, Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Segala tindakan yang berkaitan dengan komunikasi eksternal merupakan kewenangan Pemimpin BLUD UPT Labkesling.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Klinis, Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas pokok secara teknis masing-masing dengan tanggung jawab tetap berada pada Pemimpin BLUD UPT Labkesling.
- (4) Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Labkesling, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Klinis, Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 24

- (1) Pejabat keuangan, pejabat teknis dan kelompok jabatan fungsional bersinergi dalam pencapaian tujuan BLUD UPT Labkesling.
- (2) Setiap kegiatan yang akan dan telah direalisasikan merupakan hasil kerja sama antar fungsi pelayanan, penunjang dan administrasi BLUD UPT Labkesling.
- (3) Dalam hal terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan, Pejabat keuangan, pejabat teknis dan kelompok jabatan fungsional mengambil kebijakan strategis untuk menyelamatkan nama baik BLUD UPT Labkesling.
- (4) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan pihak eksternal, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Pemimpin BLUD UPT Labkesling.

#### Pasal 25

Pemimpin BLUD UPT Labkesling meminta pendapat dari Pejabat keuangan, pejabat teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan Satuan Pengawas Internal.

#### Pasal 26

- (1) Pengawas Internal memberikan pelayanan berkaitan dengan proses audit yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Eksternal, berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemimpin BLUD UPT Labkesling.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebagai penghubung antara manajemen BLUD UPT Labkesling dengan pemeriksa eksternal dalam hal penyediaan data dan informasi sesuai dengan ruang lingkup audit yang dilaksanakan;
  - b. memberikan penjelasan hasil pengawasan yang dilaksanakan Satuan Pengawas Internal;

- c. menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan pemeriksa eksternal;
- d. membahas hasil temuan audit sementara, sebelum disampaikan kepada Pemimpin BLUD UPT Labkesling; dan
- e. memediasi percepatan tindak lanjut dan setelah disetujui Pemimpin BLUD UPT Labkesling, hasil tindak lanjut disampaikan kepada pemeriksa eksternal.

BAB IV  
PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Jenis Pelayanan

Pasal 27

- (1) Jenis pelayanan di BLUD UPT Labkesling terdiri atas:
  - a. pelayanan Manajemen;
  - b. pelayanan Laboratorium Klinik; dan
  - c. pelayanan Laboratorium Lingkungan.
- (2) Pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan administrasi manajemen.
- (3) Pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. unit Hematologi;
  - b. unit Serologi;
  - c. unit Kimia Klinik,
  - d. unit Mikrobiologi Klinik; dan
  - e. Unit Parasitologi
- (4) Pelayanan Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. unit Kimia Air;
  - b. unit Mikrobiologi Air; dan
  - c. Toksikologi.

Bagian Kedua  
Prosedur Pelayanan

Pasal 28

- Prosedur pelayanan BLUD UPT Labkesling meliputi:
- a. prosedur rutin; dan
  - b. prosedur tidak rutin.

Pasal 29

- (1) Prosedur rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a yaitu Pemeriksaan yang dilakukan pada pasien yang datang langsung dengan membawa rujukan permintaan jenis pemeriksaan dari dokter dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BLUD UPT Labkesling.
- (2) Prosedur tidak rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b yaitu pemeriksaan yang dilakukan setelah adanya ikatan kerjasama antara Rumah Sakit, Dinas, Klinik Swasta dengan BLUD UPT Labkesling dan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BLUD UPT Labkesling.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur rutin dan prosedur tidak rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Prosedur Mutu yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Labkesling.

BAB V  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 30

- (1) Pegawai BLUD UPT Labkesling terdiri dari :
  - a. PNS;
  - b. PPPK; dan
  - c. Tenaga Profesional lainnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PNS yang diangkat Pemerintah Provinsi berdasarkan kompetensi kebutuhan, serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu PPPK yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan kompetensi dan kebutuhan serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pegawai yang diangkat untuk melakukan kegiatan tertentu yang pengupahannya dilakukan harian dan terikat oleh waktu tertentu.
- (5) Pegawai BLUD UPT Labkesling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Pegawai BLUD UPT Labkesling

Pasal 31

- (1) Semua PNS pada BLUD UPT Labkesling mempunyai kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua PPPK pada BLUD UPT Labkesling mempunyai kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Profesional mempunyai kewajiban sesuai kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati dan mendapatkan hak Gaji Bulanan, tunjangan hari raya dan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga  
Kebutuhan Pegawai

Pasal 32

- (1) Kebutuhan pegawai BLUD UPT Labkesling diajukan dengan memperhatikan sifat pelayanan yang bersangkutan, pendapatan operasional, dan efisiensi serta efektifitas kerja.
- (2) Formasi kepegawaian pada masing-masing unit dituangkan dalam Analisa Jabatan Beban Kerja berdasarkan peta kebutuhan pegawai diusulkan melalui Dinas.
- (3) Pengangkatan dan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Bagian Keempat  
Penerimaan Pegawai

Pasal 33

- (1) Penerimaan PNS diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan calon PPPK diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan formasi dan dengan kualifikasi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Tenaga Profesional lainnya diselenggarakan oleh BLUD UPT Labkesling sesuai dengan formasi dan kualifikasi dan dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh BLUD UPT Labkesling.

Pasal 34

- (1) Untuk penerimaan Tenaga Profesional lainnya pada BLUD UPT Labkesling, dibentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT Labkesling.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penyaringan/seleksi penerimaan calon pegawai.
- (4) Tahapan penerimaan Tenaga Profesional pada BLUD UPT Labkesling meliputi:
  - a. Pengumuman;
  - b. Pendaftaran;
  - c. Seleksi Administrasi;
  - d. Tes Akademis;
  - e. Evaluasi hasil seleksi; dan
  - f. Keputusan hasil seleksi
  - g. Pengumuman hasil seleksi.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memuat persyaratan pendaftaran, meliputi:
  - a. Persyaratan Umum yaitu :
    1. Warga Negara Republik Indonesia;
    2. Usia paling rendah 18 (delapanbelas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
    3. Berbadan sehat dan bebas narkoba ( dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bebas Narkoba);
    4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan;
    5. Persyaratan Nilai untuk jenjang Diploma 3 dan Strata 1:
      - a) Bagi pelamar dari Perguruan Tinggi Negeri Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dengan skala 4.00 (empat koma nol).
      - b) Bagi pelamar dari Perguruan Tinggi Swasta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) dengan skala 4.00 (empat koma nol).
    6. Bagi sopir ijazah minimal SLTA atau sederajat;
    7. Setiap pelamar wajib memiliki 1 (satu) alamat e-mail yang masih aktif; dan
    8. Bersedia mematuhi peraturan Seleksi Tenaga Profesional BLUD UPT Labkesling.

b. Persyaratan Khusus, yaitu :

1. Bagi perawat harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
2. Bagi sopir wajib mempunyai SIM A yang masih berlaku.
3. Bagi satpam wajib mempunyai sertifikat pelatihan Satpam.

Bagian Kelima  
Penempatan dan Mutasi

Paragraf 1  
Penempatan

Pasal 35

- (1) Penempatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, adalah pegawai BLUD UPT Labkesling dan menjadi kewenangan Pemimpin BLUD UPT Labkesling.
- (2) Ketentuan penempatan berlaku bagi pegawai dengan penempatan pertama atau pegawai yang mengalami rotasi di lingkungan BLUD UPT Labkesling.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Labkesling setelah melalui proses:
  - a. analisis beban kerja;
  - b. pertimbangan karir pegawai;
  - c. pengujian kemampuan pegawai;
  - d. pengamatan motivasi pegawai; dan
  - e. analisis lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan.

Paragraf 2  
Mutasi

Pasal 36

- (1) Mutasi pegawai pada BLUD UPT Labkesling terdiri dari:
  - a. Rotasi; dan
  - b. Promosi.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemindahan pegawai dari satu laboratorium ke laboratorium lainnya di lingkungan BLUD UPT Labkesling.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kesempatan kepada PNS untuk mengisi lowongan jabatan/tugas dengan tanggung jawab lebih tinggi dari tanggung jawab semula.

- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan jika pegawai memenuhi persyaratan-persyaratan yang meliputi :
  - a. memiliki disiplin yang baik;
  - b. selama 2 (dua) tahun terakhir tidak terkena sanksi dan atau hukuman jabatan atau tersangkut tindakan hukum;
  - c. memenuhi kriteria standar kompetensi yang sesuai; dan
  - d. memiliki prestasi kerja yang baik sesuai dengan penilaian prestasi kerja.

Bagian Keenam  
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai

Pasal 37

- (1) Program pendidikan dan pelatihan pegawai dapat diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap pegawai dalam menghadapi serta menangani masalah-masalah pekerjaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. latihan dan pendidikan yang diberikan pihak BLUD UPT Labkesling; dan
  - b. latihan dan pendidikan yang diberikan lembaga di luar BLUD UPT Labkesling.
- (3) Pendidikan formal yang diakui di BLUD UPT Labkesling dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu:
  - a. Tugas Belajar; dan
  - b. Izin Belajar.
- (4) Pegawai yang mengikuti pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah lulus harus menjalani ikatan dinas pada BLUD UPT Labkesling paling kurang 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah satu tahun (2N + 1).
- (5) Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pelatihan informal dalam bentuk kursus singkat, seminar, konferensi ataupun lokakarya diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta mempresentasikan hasil pengetahuan/keterampilan yang diperoleh pada bagian terkait dengan bidang ilmu yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh  
Tata Tertib Dan Disiplin

Pasal 38

- (1) Penegakan tata tertib dan disiplin pada BLUD UPT Labkesling dilakukan untuk terciptanya suasana kerja yang aman, tertib dan teratur.

- (2) Setiap pegawai pada BLUD UPT Labkesling wajib mentaati peraturan dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan peraturan untuk mempertahankan suasana kerja yang baik.

Bagian Kedelapan  
Sanksi

Pasal 39

Pegawai yang melanggar tata tertib dan disiplin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 22 Juni 2022

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 22 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

**S. B. HARIYANTO**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 24



POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)  
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. DEFINISI POLA TATA KELOLA.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Unit kerja pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam melaksanakan kegiatannya UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat UPT LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau harus memiliki Pola Tata Kelola yang nantinya menjadi peraturan internal organisasi dalam melaksanakan pelayanan laboratorium kepada masyarakat.

Pola Tata Kelola (Governmance) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antar pemangku kepentingan (stake holders) yang terlibat dengan tujuan organisasi. Pemangku kepentingan pada BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat UPT-LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau termasuk Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur dan Kepala Dinas Kesehatan. Perumusan Pola Tata Kelola BLUD ini memperhatikan prinsip - prinsip dalam implementasinya yaitu:

a. Transparansi

Merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan :

b. Akuntabilitas

Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercaya pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan

c. Responsibilitas

Merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat dan perundang-undangan.

d. Independensi

Merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pola Tata Kelola ini mengacu pada Tugas dan Fungsi UPT LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau yaitu:

a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan di Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan perencanaan dan Pelaksanaan Tugas pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Lingkungan, dan Seksi Pelayanan Klinis;
2. Penyelenggaraan Koordinasi dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Klinis dan Seksi Pelayanan Lingkungan;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Klinis dan Seksi Pelayanan Lingkungan;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan bagi Masyarakat;
5. Penyelenggaraan kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Terkait tugas dan Fungsinya;

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Perumusan Pola Tata Kelola ini dimaksudkan untuk menjadi peraturan internal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan -BLUD (PPK-BLUD), meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi UPT-LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau serta menjalankan praktik - praktik bisnis yang sehat.

Pola Tata Kelola BLUD UPT . LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau ini bertujuan untuk:

- a. mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pengelola BLUD;
- b. meningkatkan pelaksanaan pelayanan secara Laboratories di bidang pengujian Klinis dan pengujian kualitas lingkungan bagi UPT-LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau; dan
- c. meningkatkan kinerja SDM pengelola BLUD UPT-LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas dan pengembangan organisasi.

BAB II  
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

2.1. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi BLUD UPT-LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi. Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau, maka susunan organisasi UPT LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau terdiri dari .

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Klinis;
- d. Seksi Pelayanan Lingkungan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sejalan dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pasal 6 pejabat pengelola BLUD dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD, maka pejabat pengelola BLUD UPT-LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau terdiri dari:

- a. Pemimpin Laboratorium / Pemimpin BLUD, yaitu Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
- b. Pejabat Keuangan, yaitu Kepala Sub bagian tata usaha;
- c. Pejabat Teknis, yaitu;
  1. Kepala Seksi Pelayanan Klinis;
  2. Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan;
  3. Manajer (Penanggung Jawab Teknis); dan
  4. Manajer (Penanggung Jawab Mutu).

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat. Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Pemimpin Laboratorium bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah / Kepala SKPD, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin Laboratorium.

Uraian Tugas pejabat pengelola BLUD UPT LKL-Dinas Kesehatan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- a. Pemimpin Laboratorium/Pemimpin BLUD.

Pemimpin Laboratorium sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan laboratorium mempunyai tugas dan kewajiban :

1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan laboratorium;

2. menyusun Restra Bisnis;

3. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
4. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Laboratorium selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
6. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan laboratorium kepada Gubernur.

Pemimpin Laboratorium merupakan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Daerah pada OPD Induknya.

a. Pejabat Keuangan.

Pejabat keuangan sebagai penanggung jawab keuangan laboratorium mempunyai tugas dan kewajiban:

1. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
2. menyiapkan DPA-BLUD;
3. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
4. menyelenggarakan pengelolaan Kas;
5. melakukan pengelolaan utang-piutang;
6. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap, dan investasi;
7. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan; dan
8. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

b. Pejabat Teknis sebagai penanggung jawab teknis mempunyai tugas dan kewajiban:

1. menyusun rencana teknis sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA); dan
2. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang yang berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya yang berhubungan dengan BLUD dan tugas UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan.

Pejabat Pengelola dan pegawai laboratorium dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non PNS yang professional sesuai dengan kebutuhan. Pejabat pengelola dan pegawai Laboratorium yang berasal dari Non PNS dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan.

## 2.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

a. Kebijakan Pengelolaan SDM

Pada prinsipnya pengelolaan SDM BLUD mengacu pada kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif kebutuhan SDM yang diperlukan untuk mendukung layanan pengelolaan Laboratorium secara efisien, efektif dan produktif.

Kebijakan yang dimaksud memuat:

1. kebutuhan jumlah personil (PNS dan Non PNS);

2. pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat;
3. kompetensi yaitu kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh SDM BLUD berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas; dan
4. kebutuhan Praktek bisnis sehat, merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan, dan non keuangan.

b. Ketersediaan dan proyeksi kebutuhan SDM

Ketersediaan SDM pada BLUD UPT LKL-Dinas Kesehatan Provinsi Riau berasal dari PNS dan NON PNS dengan kondisi hingga saat ini sebagai berikut .

Tabel 1. Ketersediaan SDM pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Provinsi Riau.

| No. | Pangkat/Golongan PNS     | Jumlah orang | Jabatan                                   |
|-----|--------------------------|--------------|---|
| 1.  | Pembina (IV/ a)          | 1            | Kepala UPT                                |
| 2.  | Penata Tk I(III/d)       | 1            | Kasubagian TU                             |
| 3.  | Penata Tk I (III/d)      | 1            | Kasi Pelayanan Klinis                     |
| 4.  | Pembina (IV/a)           | 1            | Kasi Pelayanan Lingkungan                 |
| 5.  | Pembina ( IV/a )         | 3            | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya |
| 6.  | Penata Tk I (III/d)      | 1            | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya |
| 7.  | Penata Tk I (III/d)      | 3            | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda  |
| 8.  | Penata (III/c)           | 1            | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda  |
| 9.  | Penata Muda TK I (III/b) | 1            | Pranata Laboratorium Ahli Pratama         |
| 10. | Penata Tk I (III/d)      | 5            | Pranata Laboratorium Penyelia             |
| 11. | Penata (III/c)           | 2            | Pranata Laboratorium Penyelia             |
| 12. | Penata (III/c)           | 1            | Pembimbing K3 Ahli Pertama                |
| 13. | Penata (III/c)           | 1            | Radiografer Peyelia                       |
| 14. | Penata Muda Tk I (III/b) | 1            | Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan   |
| 15. | Penata Muda (III/a)      | 1            | Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan   |
| 16. | Penata TK I(III/d)       | 1            | Pengelola Sampel Pengujian                |
| 17. | Penata Muda TK I(III/b)  | 2            | Pengelola Sampel Pengujian                |
| 18. | Penata TK I(III/d)       | 1            | Analisis Kesehatan                        |

|     |                          |    |                                      |
|-----|--------------------------|----|--------------------------------------|
| 20. | Penata Tk I (III/d)      | 1  | Pengelola Keuangan                   |
| 21. | Penata (III/c)           | 1  | Penyusun Rencana Kegiatan            |
| 22. | Penata (III/c)           | 1  | Pengelola Laboratorium               |
| 23. | Penata Muda Tk I (III/b) | 1  | Pengelola Laboratorium               |
| 24. | Penata (III/c)           | 2  | Pengelola Program Kegiatan           |
| 25. | Penata (III/c)           | 1  | Pengelola Pelayanan Kesehatan        |
| 26. | Penata Muda Tk 1/(III/b) | 1  | Pengadministrasi Kepegawaian         |
| 27. | Pengatur Tk I(II/d)      | 1  | Teknisi Laboratorium                 |
| 28. | Pengatur Tk I(II/c)      | 2  | Petugas Keamanan                     |
| 29. | Non PNS                  | 1  | Penanggung Jawab Laboratorium Klinik |
| 30. | Non PNS                  | 7  | Operator Komputer                    |
| 31. | Non PNS                  | 9  |                                      |
| 32. | Non PNS                  | 4  |                                      |
| 33. | Non PNS                  | 4  |                                      |
|     | Jumlah                   | 63 |                                      |

Kebutuhan jumlah personil (PNS dan Non PNS) yang efektif mendukung layanan BLUD secara penuh untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dapat diproyeksikan seperti pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Proyeksi lima tahun SDM UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Periode 2021-2025.

| No | SDM BLUD                                  | Jumlah SDM orang |      |      |      |      |
|----|---|------------------|------|------|------|------|
|    |   | 2021             | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1  | Kepala UPT                                | 1                | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2  | Kasubagian TU                             | 1                | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3  | Kasi Pelayanan Klinis                     | 1                | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 4  | Kasi PelayananLingkungan                  | 1                | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 5  | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya | 4                | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 6  | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda  | 3                | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 7. | Pranata Laboratorium Ahli Pratama         | 1                | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 8. | Dokter Spesialis Patologi Klinik Muda     | -                | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 9  | Dokter Spesialis Patologi Klinik Muda     | -                | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 10 | Dokter Spesialis Radiologi                | -                | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 11 | Perawat Ahli Muda                         | -                | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 12 | Dokter Ahli Muda                          | 1                | 1    | 2    | 2    | 2    |

|     |   |    |   |   |   |   |
|-----|---|----|---|---|---|---|
| 13. | Pranata Laboratorium Penyelia           | 7  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14. | Pembimbing K3 Ahli Pertama              | 1  | - | - | - | - |
| 15. | Radiografer Penyelia                    | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Perawat Penyelia                        | 2  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan | 2  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18. | Pengelola Sampel Pengujian              | 3  | - | - | - | - |
| 19. | Analisis Kesehatan                      | 1  | - | 1 | - | 1 |
| 20. | Pengelola Keuangan                      | 1  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21. | Penyusun Rencana Kegiatan               | 1  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22. | Pengelola Laboratorium                  | 2  | - | - | - | - |
| 23. | Pengelola Program Kegiatan              | 1  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 24. | Pengelola Pelayanan Kesehatan           | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25. | Pengadministrasi Kepegawaian            | 1  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26. | Teknisi Laboratorium                    | 1  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 27. | Petugas Keamanan                        | 2  | - | - | - | - |
| 28. | ATEM                                    | -  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29. | Operator Komputer                       | 7  | - | - | - | - |
| 30. | Petugas Laboratorium                    | 9  | - | - | - | - |
| 31. | Petugas Kebersihan                      | 4  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 32. | Petugas Keamanan                        | 4  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|     | Jumlah                                  | 63 |   |   |   |   |

### c. Pola Rekrutmen dan Standar Kompetensi SDM

Mengingat UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan merupakan salah satu unit kerja pada jajaran Pemerintah Provinsi Riau, maka pola rekrutmen atau penerimaan pegawai, penempatan pejabat struktural, penggajian, jenjang karir, pembinaan dan pemutusan hubungan kerja mengacu pada kebijakan kepegawaian PNS yang dikoordinir oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Pola rekrutmen SDM UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan yang berstatus PNS dilakukan dengan memperhatikan permintaan Kepala UPT atas kebutuhan PNS sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan selanjutnya Kepala Dinas mengkoordinasikan dengan BKD untuk merekrut PNS dimaksud baik berasal dari internal Dinas Kesehatan Provinsi Riau maupun dari instansi lain. Sedangkan pola rekrutmen pejabat pengelola BLUD merupakan kewenangan Kepala Daerah dan Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan Pemerintah Provinsi Riau yang dikoordinasikan oleh BKD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan SDM tersebut di atas, maka perlu diperhatikan persyaratan kompetensi yang sesuai bagi masing-masing pejabat pengelola BLUD sebagai berikut :

1. Kepala UPT selaku Pemimpin BLUD:

- a) memahami Renstra Bisnis BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan sebagai dasar peningkatan kinerja layanan pengujian Klinis dan kualitas lingkungan;
- b) memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan unit kerja;
- c) memiliki pengetahuan tentang manajemen pemberdayaan laboratorium Kesehatan Standar Akreditasi KALK dan sesuai standar SNI ISO/ IEC 17025: 2017;
- d) memiliki kemampuan untuk membina hubungan yang baik (human relations) dengan para stakeholders dan mitra kerjasama usaha;
- e) memiliki sikap perilaku yang ramah dan baik hati dalam pelayanan laboratorium;
- f) memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap kebijakan pemberdayaan laboratorium yang ditetapkan Pimpinan; dan
- g) sekurang-kurangnya memiliki jenjang pendidikan Sarjana (S1).

2. Kasubbag Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan BLUD

- a) memahami Renstra Bisnis BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan sebagai dasar peningkatan kinerja layanan pengujian Klinis dan kualitas lingkungan;
- b) memiliki pengetahuan tentang perencanaan anggaran, manajemen keuangan dan manajemen SDM;
- c) memiliki ketrampilan atau pengetahuan tentang akuntansi dan system informasi;
- d) memiliki sikap perilaku yang ramah dan baik hati dalam pelayanan laboratorium;
- e) memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap kebijakan pemberdayaan laboratorium yang ditetapkan Pimpinan; dan
- f) Sekurang-kurangnya memiliki jenjang pendidikan Sarjana (S 1).

3. Kasi Teknis

- a. Memahami Renstra Bisnis BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan sebagai dasar peningkatan kinerja layanan pengujian Klinis dan/atau Kualitas Lingkungan
- b. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan umum Laboratorium Penguji sesuai dengan Akreditasi KALK dan/atau SNI ISO/IEC 17025:2017
- c. Memiliki keterampilan atau pengetahuan tentang pengujian parameter klinis dan/atau kualitas lingkungan secara laboratoris
- d. Memiliki sikap perilaku yang ramah dan baik hati dalam pelayanan laboratorium
- e. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap kebijakan pemberdayaan laboratorium yang ditetapkan Pimpinan; dan
- f. Sekurang – kurangnya memiliki jenjang pendidikan Sarjana (S1).

Pola rekrutmen SDM Non PNS dimaksudkan untuk pengembangan organisasi dan peningkatan layanan BLUD. Dengan persetujuan Gubernur Riau rekrutmen ini akan dilakukan untuk mendukung penerapan PPKBLUD secara penuh melalui pola rekrutmen sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Selanjutnya calon pegawai yang lulus seleksi akan dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai Non PNS tersebut dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas dalam meningkatkan pelayanan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau.

d. Sistem Remunerasi

Untuk mendukung peningkatan kompetensi dan apresiasi atas kinerja layanan, maka perlu diupayakan pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun. Sistem remunerasi BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri dengan mempertimbangkan usulan Kepala UPT melalui Kepala Dinas.

e. Sistem Pemberhentian (PHK)

Penetapan keputusan pemberhentian PNS dan atau pemberian pensiun PNS paling lama 1 ( satu ) bulan sebelum PNS mencapai batas usia pensiun dan berlaku sejak akhir bulan PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

Adapun regulasi dari pengelolaan sumber daya manusia merujuk kepada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

f. Sistem Reward and Punishment

Pembinaan pegawai diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau dalam rangka menunjang tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pembinaan pegawai dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Pegawai yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, jujur dan taat terhadap tugas kewajibannya dapat diberikan penghargaan.

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau memberikan hukuman disiplin secara berjenjang atas segala pelanggaran disiplin. Mekanisme pemberian hukuman diatur dalam pasal 9 s/d pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1980 serta peraturan/ Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

UPT laboratorium Kesehatan dan Lingkungan saat ini belum bisa memberikan jasa pelayanan kepada seluruh staf karena pada perda nomor 19 tahun 2018 tidak diatur mengenai jasa pelayanan sehingga jasa pelayanan tidak bisa dibayarkan.

UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau menerapkan sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta kesejahteraan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai UPT Laboratorium Kesehatan sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,

## BAB III

### TATA KELOLA KEUANGAN

#### 3.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan atas sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas tersebut mencakup akuntabilitas program dan kegiatan serta akuntabilitas keuangan,

##### 3.1.1. Akuntabilitas Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan mengacu pada program dan kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen Renstra Bisnis. Dengan berpedoman pada Renstra Bisnis tersebut UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan menyusun RBA tahunan berdasarkan prinsip: (1) anggaran berbasis kinerja, (2) perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dan (3) kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima (dari customer, APBD/APBN, dan sumber-sumber pendapatan lainnya). Selanjutnya proses penyusunan dan tahapan RBA menjadi RBA Definitif dilakukan dengan berpedoman pada

RBA Definitif menjadi dasar penyusunan DPA BLUD untuk diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). DPA memuat antara lain :pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan. PPKD mengesahkan DPA BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. RBA Definitif dan DPA-BLUD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan Oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan penerapan PPK-BLUD secara penuh maka penunjukan personil untuk kegiatan yang tertera pada RBA Definitif (sumber dana jasa layanan) dapat ditetapkan oleh Kepala UPT, namun untuk kegiatan yang tertera pada DPA BLUD (sumber dana APBD) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala UPT.

Akuntabilitas program dan kegiatan diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban atas kinerja pelaksanaan yang memuat :

- a. Program, target dan capaian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Realisasi pencapaian target program dan kegiatan;
- d. Hambatan/masalah strategis yang ditemui selama pelaksanaan program beserta alternative pemecahan masalah yang dihadapi dan persentase capaian yang telah dilaksanakan.

Tahapan pelaksanaan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. Pelaksana kegiatan menyusun laporan kerja sesuai dengan uraian tugasnya;
- b. Kasubag TU/pejabat keuangan BLUD menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan dari setiap bagian untuk dilaporkan kepada Kepala UPT;
- c. Selanjutnya Kepala UPT menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program BLUD secara periodik (triwulan, semester dan tahunan) kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan akan dilakukan setiap tahun oleh Gubernur Riau melalui Tim Penilai Penerapan PPK-BLUD Provinsi Riau. Evaluasi dilakukan terhadap aspek keuangan dan non keuangan yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

### 3.1.2. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan meliputi akuntabilitas pada tahapan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, monev anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran/ keuangan.

#### a. Perencanaan Anggaran

Proses penyusunan anggaran terkait erat dengan perencanaan program dan kegiatan pada RBA Definitif yang sumber dananya berasal dari jasa layanan. Berdasarkan perkiraan penerimaan jasa layanan tahun berjalan dan fleksibilitas BLUD, Kepala UPT menetapkan pagu dana jasa layanan yang dapat digunakan untuk alokasi anggaran BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan pagu dana tersebut selanjutnya dialokasikan untuk program dan kegiatan yang diusulkan oleh setiap Kasi dan Kasubag sesuai dengan kebutuhan. Kepala UPT bertanggungjawab dalam penetapan alokasi dana per kegiatan pada usulan RBA sebelum disampaikan kepada PPKAD. Selanjutnya usulan RBA disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan, termasuk harga satuan barang/jasa yang digunakan dan aspek kewajaran dalam mengalokasikan anggaran. Setelah dibahas oleh TAPD, maka RBA tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKA Dinas Lingkungan Hidup dan bagian dari rancangan Perda tentang APBD yang dibahas bersama DPRD Provinsi Riau.

#### b. Pelaksanaan Anggaran

Sistem pelaksanaan anggaran yang diterapkan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan adalah manajemen satu pintu (one gate policy) yang mempersyaratkan bahwa seluruh mekanisme/prosedur penerimaan dan pengeluaran serta transaksi keuangan dilakukan melalui rekening UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari APBN, APBD, jasa layanan, hibah terikat/tidak terikat, kerjasama usaha, dan pendapatan lain-lain. Distribusi pengelolaan keseluruhan dana tersebut adalah sebagai berikut .

- 1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan dan pendapatan lain-lain merupakan pendapatan operasional BLUD yang dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD sesuai dengan RBA.
- 2) RBA BLUD digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA BLUD.
- 3) DPA BLUD mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan oleh BLUD.
- 4) Pengesahan DPA BLUD dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember menjelang tahun anggaran. DPA yang telah ditetapkan dalam Perda tentang APBD selanjutnya menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBN /APBD oleh BLUD.
- 5) Belanja BLUD terdiri dari unsur biaya sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA BLUD.
- 6) Pengelolaan belanja BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan dengan jumlah pengeluaran mengikuti praktik bisnis yang sehat.
- 7) Fleksibilitas pengelolaan belanja BLUD berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
- 8) Belanja BLUD dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa Dinas Kesehatan.

c. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Berkaitan dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka monev bidang keuangan dilakukan dengan melibatkan baik personil internal BLUD maupun pihak eksternal. Pola ini diharapkan untuk memperoleh jaminan yang memadai dari pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kinerja BLUD. Pola monev terhadap pengelolaan keuangan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dilakukan dengan mekanisme pengendalian internal dan audit eksternal.

d. Pertanggungjawaban Keuangan

Rangkaian kegiatan pertanggungjawaban keuangan BLUD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Setiap transaksi keuangan BLUD diakutansikan secara tertib, dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan aturan baku di bidang keuangan.
- 2) Konsolidasi laporan keuangan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dengan Dinas Kesehatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- 3) UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan menyusun laporan keuangan BLUD secara keseluruhan yang terdiri dari neraca, laporan operasional/realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja periodik.

- 4) Kepala UPT menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan BLUD secara berkala kepada Kepala Dinas. Selanjutnya laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan.

## 3.2. Kebijakan Keuangan

### 3.2.1. Penatausahaan Keuangan BLUD

Penatausahaan keuangan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan mengacu pada ketentuan penerapan PPK-BLUD. Kebijakan keuangan BLUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan kebijakan keuangan daerah dan kebijakan keuangan lainnya yang menjadi dasar operasional PPK-BLUD.

Kebijakan ini sebagai dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan BLUD perlu dikonsultasikan dengan PPKAD. Penatausahaan keuangan tersebut dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat. Penatausahaan keuangan BLUD mencakup:

- (a) pendapatan/biaya,
- (b) penerimaan/pengeluaran,
- (c) utang/piutang,
- (d) persediaan, aset tetap dan investasi, serta
- (e) ekuitas dana.

Penatausahaan keuangan BLUD mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi BLUD berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah sebagai berikut :

- a. BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- b. Setiap transaksi keuangan dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- c. BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan berdasarkan kebijakan/ standar akuntansi keuangan industri yang sesuai dengan BLUD.
- d. Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan basis aktual, baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, asset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- e. BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dan ditetapkan dengan Pergub.
- f. Kebijakan akuntansi BLUD digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan serta biaya.

### 3.2.2. Kebijakan Tarif Retribusi Pengujian

Retribusi Pengujian adalah retribusi pengujian parameter Klinis dan kualitas lingkungan baik spesimen manusia ,air, air limbah maupun udara yang diperoleh dari customer/pelanggan. Retribusi tersebut merupakan sumber utama pendapatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan yang akan dikelola langsung dengan menerapkan PPK-BLUD untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.

Pendapatan dari retribusi pengujian dicatat pada rekening kas BLUD dan dimasukkan dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada jenis retribusi dengan obyek pendapatan BLUD. Seluruh pendapatan tersebut dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara periodik.

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja layanan, menciptakan praktek bisnis yang sehat dan mengoptimalkan pendapatan dari retribusi pengujian, maka kebijakan tarif retribusi UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan ditetapkan dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, dimana terdapat kenaikan tarif retribusi pengujian sekitar 10% .

### 3.3. Transparansi Program dan Keuangan

Penyusunan progam/kegiatan dan penganggaran/keuangan BLUD dilakukan dengan mekanisme berdasarkan prinsip transparansi atau azas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi dapat diterima secara langsung oleh para pihak yang membutuhkan.Untuk mendukung pengembangan transparansi program, kegiatan dan penganggaran BLUD, telah dilakukan pengembangan data base, sarana dan prasarana teknologi informasi secara bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.

Secara khusus UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan belum memiliki personil yang berkompeten di bidang teknologi informasi, namun untuk sementara tugas tersebut dilaksanakan oleh para staf yang dapat mengoperasikan computer pada tiap Subbag/Seksi. Dengan penerapan PPK-BLUD diharapkan dapat dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dengan personil khusus yang kompeten di bidang teknologi informasi. Sistem Informasi tersebut akan mendukung terciptanya transparansi yang tercermin pada system pengawasan operasional dan audit eksternal yang diterapkan pada BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.

#### 3.3.1. Pengawasan Internal

Dalam upaya penerapan PPK-BLUD yang memadai diperlukan Satuan pengawas Internal yang berfungsi dalam melaksanakan pengawasan operaslional BLUD. Berdasarkan permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pasal 123, pengawasan internal dilaksanakan Oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan BLUD.

Pengawasan internal dilakukan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan, dengan tujuan untuk membantu manajemen BLUD dalam menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD, khususnya dalam hal:

- a. Pengamanan harta kekayaan.
- b. Akurasi system informasi keuangan.
- c. Efisiensi dan produktivitas.
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, internal auditor melakukan koordinasi dengan auditor eksternal.

### 3.3.2. Audit Eksternal

Audit keuangan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan selama ini dilakukan oleh auditor dari Inspektorat Provinsi Riau. Dengan akan terlaksananya penerapan PPK-BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, maka pelaksanaan audit dilakukan oleh auditor yang independen (BPK). Hasil audit tersebut dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan dan diinformasikan secara luas kepada para pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## BAB IV PENUTUP

Dengan disusunnya Peraturan Gubernur Pola Tata Kelola BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau diharapkan dapat menjadi acuan sebagai peraturan internal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD), dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan laboratorium kesehatan klinis dan lingkungan serta sejalan dengan asas BLUD yaitu menjalankan proses bisnis yang sehat.

Proses koordinasi dan komunikasi antar bagian dapat berjalan dengan harmonis dan dinamis sehingga proses manajemen dapat berjalan lebih baik dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga dapat melakukan identifikasi serta analisa masalah atau kendala sehingga dapat mengambil arah kebijakan perbaikan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan. Dengan harapan terjadi peningkatan kinerja secara berkesinambungan dengan menerapkan pelayanan laboratorium sesuai setandar yang telah ditetapkan.

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**